



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 Nomor 3);
 10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Camat atau sebutan lain adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan PerDesaan dan Perkotaan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
20. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN Pasal 3

Anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.282.200.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah); dan

- b. Dana Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp.961.640.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari
- 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak tahun berjalan; dan
 - 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi tahun berjalan.
- (4) Pengalokasian dana dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil Retribusi dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - Dana Bagi Hasil Pajak 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap desa.
- (5) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (6) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- Pembagian Hasil Pajak Daerah secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a adalah berdasarkan target Retribusi Kabupaten dibagi jumlah seluruh Desa tahun 2023;
- Pembagian hasil pajak daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan realisasi PBB-P2 dari masing-masing desa tahun 2022 dibagi dengan total realisasi PBB-P2 Kabupaten tahun 2022 dikali dengan total target PBB-P2 Kabupaten tahun 2023, dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHP_{2023} = \frac{REALISASI PBB_{2022}}{REALISASI PBBK_{2022}} \times TARGET PBB_{2023}$$

Keterangan:

- DBHP₂₀₂₃ = Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional Tahun 2023
 PBB₂₀₂₂ = Realisasi PBB-P2 Desa Tahun 2022
 PBBK₂₀₂₂ = Total Realisasi PBB-P2 Kabupaten 2022
 PBB₂₀₂₃ = Total Target PBB-P2 Kabupaten tahun 2023

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

- Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. Berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah;
 - b. Surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. Fotokopi KTP Kepala Desa dan bendahara Desa;
 - e. Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD) yang mencantumkan saldo terakhir;
 - f. Surat keterangan lunas PBB-P2 tahun 2023 paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - g. Dokumen APB Desa tahun 2023;
 - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - i. Fotokopi laporan realisasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Tim verifikasi kecamatan agar melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya menyalurkan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Kasa Desa (RKD).

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 6.
- (2) Penyaluran bagian hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Penyaluran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap paling cepat pada bulan September.

Pasal 8

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan realisasi PBB-P2 tahun berjalan kepada Bupati Pakpak Bharat cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai dasar pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

- (1) Pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Kasa Desa (RKD) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan Pemerintah Desa.
- (2) Pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan aplikasi Siskeudes.

BAB V
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, bidang peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat paling lambat tanggal 23 Desember Tahun Berjalan.
- (2) Dalam hal Desa tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi menjadi Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2023 dan dianggarkan kembali pada tahun 2024.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat kabupaten dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Pembinaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
 - c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.
- (3) Pengawasan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh APIP.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Tugas tim verifikasi tingkat kecamatan dalam pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII
SANKSI
Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PMDPPA dan KB) dapat memberikan teguran tertulis kepada Pemerintah Desa dalam hal terdapat sisa dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa (RKD) tahun anggaran 2022 lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
- (2) Apabila Pemerintah Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk tahun 2023.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan akhir tahun anggaran, Bupati tidak menyalurkan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2023.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- (1) Dalam hal realisasi dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 tidak sesuai dengan perkiraan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka dilakukan perubahan penetapan besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2023.
- (2) Penggunaan SILPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022 yang dianggarkan pada APB desa 2023 mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 25 Januari 2023
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 25 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 2



Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor : 2 Tahun 2023

Tanggal : 25 Januari 2023

Tentang : Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023.

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI	BAGI HASIL PAJAK	DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RTRIBUSI
1.	KECAMATAN STU JEHE	184.930.766	51.816.073	236.746.839
1	KABAN TENGAH	18.493.076	6.688.122	25.181.198
2	BANDAR BARU	18.493.076	6.158.279	24.651.355
3	TANJUNG MERIAH	18.493.076	5.766.220	24.259.296
4	TANJUNG MULIA	18.493.076	5.436.695	23.929.771
5	SIMBERUNA	18.493.077	3.933.056	22.426.133
6	PEROLIHEN	18.493.077	4.739.710	23.232.787
7	MAHOLIDA	18.493.077	4.957.287	23.450.364
8	PERJAGA	18.493.077	5.301.853	23.794.930
9	MALUM	18.493.077	4.027.790	22.520.867
10	MBINALUN	18.493.077	4.807.061	23.300.138
2.	KECAMATAN KERAJAAN	184.930.770	48.624.978	233.555.748
11	MAJANGGUT II	18.493.077	3.633.221	22.126.298
12	MAJANGGUT I	18.493.077	5.237.053	23.730.130
13	PARDOMUAN	18.493.077	4.820.567	23.313.644
14	PERPULUNGEN	18.493.077	3.377.142	21.870.219
15	KUTA SAGA	18.493.077	4.727.831	23.220.908
16	KUTA DAME	18.493.077	7.691.937	26.185.014
17	KUTA MERIAH	18.493.077	4.288.393	22.781.470
18	SUKARAMAI	18.493.077	6.519.684	25.012.761
19	SURUNG MERSADA	18.493.077	4.262.761	22.755.838
20	PERDUHAPEN	18.493.077	4.066.389	22.559.466
3.	KECAMATAN SALAK	110.958.462	56.630.120	167.588.582
21	SIBONGKARAS	18.493.077	3.992.197	22.485.274
22	KUTA TINGGI	18.493.077	4.973.255	23.466.332
23	P.B BOANG	18.493.077	6.562.111	25.055.188
24	SALAK I	18.493.077	16.088.947	34.582.024
25	SALAK II	18.493.077	9.955.023	28.448.100
26	BOANGMANALU	18.493.077	15.058.587	33.551.664
4.	KECAMATAN STU JULU	92.465.385	24.615.225	117.080.610

27	SILIMA KUTA	18.493.077	5.831.395	24.324.472
28	ULUMERAH	18.493.077	5.357.618	23.850.695
29	PARDOMUAN	18.493.077	4.846.135	23.339.212
30	LAELANGGE NAMUSENG	18.493.077	4.085.181	22.578.258
31	CIKAOK	18.493.077	4.494.896	22.987.973
5.	KECAMATAN PGGS	92.465.385	23.713.291	116.178.676
32	AORNAKAN I	18.493.077	4.324.043	22.817.120
33	AORNAKAN II	18.493.077	5.035.409	23.528.486
34	SIMERPARA	18.493.077	4.006.899	22.499.976
35	KECUPAK I	18.493.077	4.347.594	22.840.671
36	KECUPAK II	18.493.077	5.999.346	24.492.423
6.	KECAMATAN PAGINDAR	73.972.308	16.087.123	90.059.431
37	SIBAGINDAR	18.493.077	4.091.623	22.584.700
38	PAGINDAR	18.493.077	3.542.892	22.035.969
39	LAEMBENTAR	18.493.077	4.238.348	22.731.425
40	NAPATALUN PERLAMBUKEN	18.493.077	4.214.260	22.707.337
7.	KECAMATAN TINADA	110.958.462	29.679.800	140.638.262
41	MAHALA	18.493.077	4.756.575	23.249.652
42	TINADA	18.493.077	6.850.870	25.343.947
43	SILIMA KUTA	18.493.077	5.065.388	23.558.465
44	KUTA BABO	18.493.077	4.372.543	22.865.620
45	PRONGIL	18.493.077	4.478.550	22.971.627
46	BULUH TELLANG	18.493.077	4.155.874	22.648.951
8.	KECAMATAN SIEMPAT RUBE	110.958.462	31.033.390	141.991.852
47	SIEMPAT RUBE I	18.493.077	6.382.227	24.875.304
48	SIEMPAT RUBE II	18.493.077	4.569.670	23.062.747
49	MUNGKUR	18.493.077	4.179.066	22.672.143
50	SIEMPAT RUBE IV	18.493.077	5.156.988	23.650.065
51	KUTA JUNGAK	18.493.077	4.587.161	23.080.238
52	TRAJU	18.493.077	6.158.278	24.651.355
JUMLAH		961.640.000	282.200.000	1.243.840.000

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

